



**P E N E T A P A N**

**Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

**Amroelloh bin Ilyas Yusuf**, Nik, 1173041204750002, tempat dan tanggal lahir, Banda Aceh, 12 April 1975, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Jl. Mesjid Lr. Melati No. 16 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, bertindak untuk diri sendiri dan 3 (tiga) orang anak kandung dibawah umur yang bernama **Nurul Fathia binti Amroelloh**, Nik, 1173045707040004, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 17 Juli 2004, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Mesjid Lr. Melati No. 16 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, **Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh**, Nik, 1173044106060001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 01 Juni 2006, umur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Mesjid Lr. Melati No. 16 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, **Nada Shafa Zahirah binti Amroelloh**, Nik, 1173016711070001, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 27 November 2007, umur 15 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat tinggal di Jl. Mesjid Lr.

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melati No. 16 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Razali Ubit bin Ubit**, Nik, 1173011807490001, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 18 Juli 1949, umur 73 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Mesjid Gg. Melati No. 16 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

**Saudah Yusuf binti Yusuf**, Nik, 1173014107510092, tempat dan tanggal lahir, Sigli, 01 Juli 1951, umur 71 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Mesjid Gg. Melati No. 16 C Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I sampai dengan XVI telah memberikan kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H Dan Lailan Sururi, S.H., M.H** selaku Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners". Beralamat di Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 57/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 15 Maret 2023, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 23

Halaman 2 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor: 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm tanggal 20 Maret 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia istri dari Pemohon I dan anak kandung dari Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Ida Sabrina binti Razali Ubit pada tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di TPU Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1173-KM-07032022-0004;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amroelloh bin Ilyas Yusuf (Pemohon I) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 65/III/9/2003 tanggal 08 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua dahulu Kab. Aceh Utara sekarang menjadi Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit dengan Pemohon I telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
  - 3.1) Nurul Fathia, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 17 Juli 2004;
  - 3.2) Nayla Ayesha Putri, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 01 Juni 2006;
  - 3.3) Nada Shafa Zahirah, tempat/tanggal: lahir Lhokseumawe, 27 November 2007;
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain dan Pemohon I adalah suami satu-satunya sampai almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit meninggal dunia;
5. Bahwa Ayah Kandung Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit yang bernama Razali Ubit dan Ibu Almarhumah yang bernama Saudah Yusuf binti Yusuf saat ini masih hidup yaitu Pemohon II dan Pemohon III;
6. Bahwa saat Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - 6.1) Amroelloh bin Ilyas Yusuf (Suami/Pemohon I)
  - 6.2) Nurul Fathia binti Amroelloh (anak Perempuan Kandung)

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3) Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh (anak perempuan Kandung)
- 6.4) Nada Safa Zahirah binti Amroelloh (anak perempuan Kandung)
- 6.5) Razali Ubit bin Ubit (ayah Kandung/Pemohon II)
- 6.6) Saudah Yusuf binti Yusuf (ibu Kandung/Pemohon III)
- 7 Bahwa ketika almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;
- 8 Bahwa sejak meninggalnya almarhumah Ida Safrina binti Razali Ubit sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Ida Safrina binti Razali Ubit selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Ida Safrina binti Razali Ubit;
- 9 Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama dan jual beli sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 352 m<sup>2</sup> ( tiga ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 tahun 2012 atas nama Ida Sabrina;
- 10 Bahwa oleh karena Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;
- 11 Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;
- 12 Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

**Primer :**

Halaman 4 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ida Sabrina binti Razali Ubit karena sakit pada tanggal tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di TPU Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit adalah :
  - 3.1 Amroelloh bin Ilyas Yusuf (selaku suami)
  - 3.2 Nurul Fathia binti Amroelloh (selaku anak Perempuan Kandung)
  - 3.3 Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh (selaku anak perempuan Kandung)
  - 3.4 Nada Safa Zahirah binti Amroelloh (selaku anak perempuan Kandung)
  - 3.5 Razali Ubit bin Ubit (selaku ayah Kandung)
  - 3.6 Saudah Yusuf binti Yusuf (selaku ibu Kandung)
4. Menetapkan ahli waris tersebut dapat mengurus balik nama dan jual beli sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 352 m<sup>2</sup> ( tiga ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 tahun 2012 atas nama Ida Sabrina.
4. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan Kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., Sutia Fadli, S.H., M.H Dan Lailan Sururi, S.H., M.H** Selaku Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners". Beralamat di Jl. Maharaja Lr. I Mon Geudong, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 57/P/SK/2023/MS. Lsm, tanggal 15 Maret 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa hukum Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173041204750002 atas nama **Amroelloh**, tanggal 07-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173011807490001 atas nama **Razali Ubit**, tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173014107510092 atas nama **Saudah Yusuf**, tanggal 14-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1173045707040004 atas nama **Nurul Fathia**, tanggal 03-06-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran nomor 8528/T/172/2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe tanggal 28-12-2006, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli lalu diberi kode bukti **P.5**, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kelahiran nomor 2044/T/41/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe tanggal 22-05-2008, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai asli lalu diberi kode bukti **P.6**, Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga nomor 1173041501070163 tanggal 07-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga nomor 1173010310060026 tanggal 26-08-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Kematian atas nama Ida Sabrina Nomor 1173-KM-07032022-0004 tanggal 08-03-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 65/III/9/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Dua, Kabupaten Aceh Utara tanggal 8 Maret 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

11. Fotokopi bermeterai Sertifikat nomor: 1144 tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi;

1. **Syarifah Yusuf bin Yusuf**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di jalan Masjid, Gampong Uteun Kota, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Ida Sabrina binti Razali Ubit;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena sakit;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Razali Ubit bin Ubit (Pemohon II) dan ibu bernama Saudah Yusuf binti Yusuf (Pemohon III);
- Bahwa pewaris selama hidupnya menikah dengan Amroelloh bin Ilyas Yusuf dan memiliki 3 orang anak bernama Nurul Fathia binti Amroelloh, Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh, dan ada Shafa Zahirah binti Amroelloh;

Halaman 8 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa ketika pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan ayah dan ibu, suami, 3 orang anak dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan pengurusan balik nama dan jual beli sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 352 m<sup>2</sup>;

2. **Lisfiati binti Aziz latif**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di jalan Masjid, Gampong Uteun Kota, kecamatan Muara Dua, kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang karena saksi merupakan tetangga para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Ida Sabrina binti Razali Ubit;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, karena sakit;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Razali Ubit bin Ubit (Pemohon II) dan ibu bernama Saudah Yusuf binti Yusuf (Pemohon III);
- Bahwa pewaris selama hidupnya menikah dengan Amroelloh bin Ilyas Yusuf dan memiliki 3 orang anak bernama Nurul Fathia binti Amroelloh, Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh, dan ada Shafa Zahirah binti Amroelloh;
- Bahwa semasa hidupnya pewaris tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak meninggalnya Pewaris sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai ahli waris dari pewaris selain dari Para Pemohon dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Ida Safrina binti Razali Ubit

- Bahwa ketika pewaris meninggal dunia hanya meninggalkan ayah dan ibu, suami, 3 orang anak dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan pengurusan balik nama dan jual beli sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan sertifikat nomor 1144;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 23 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor: 57/P/SK/2023/MS. Lsm, tanggal 15 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama adalah Ida Sabrina binti Razali Ubit;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat **P. 1 s/d P. 11** dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.4** yaitu Kartu Tanda Penduduk para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.4** tersebut pula, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 s/d P.4** tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5 s/d P.6** yaitu Kutipan Akta kelahiran terbukti bahwa Nayla Ayesha Putri dan ada Shafa Zahirah adalah anak kandung pewaris dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.7 s/d P.8** yaitu Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon II dan pemohon III adalah orang tua kandung pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P. 9** berupa (Kutipan Akta Kematian) terbukti bahwa pewaris telah meninggal dunia paa tanggal 20 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.10** (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa pewaris menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Amroelloh bin Ilyas Yusuf (Pemohon I) pada tanggal 08 Maret 2003 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua dahulu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** (sertifikat tanah) terbukti bahwa tujuan dari permohonan para Pemohon adalah untuk pengurusan jual beli dan balik nama 1 (Satu) bidang tanah perkarangan seluas 352 m<sup>2</sup> ( tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1144 Tahun 2012 atas nama Ida Sabrina;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBG;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pewaris bernama Ida Sabrina binti Razali Ubit dan merupakan anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, serta istri dari Pemohon I;
2. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2022 disebabkan karena sakit;
3. Bahwa pewaris selama hidupnya menikah dengan Amroelloh bin Ilyas Yusuf dan memiliki 3 orang anak bernama Nurul Fathia binti Amroelloh, Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh, dan ada Shafa Zahirah binti Amroelloh;
4. Bahwa ketika pewaris meninggal hanya meninggalkan ayah dan ibu, suami, 3 orang anak dan tidak ada ahli waris lainnya;
1. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula para Pemohon semuanya beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan pengurusan pengurusan balik nama dan jual beli sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 352 m<sup>2</sup> ( tiga ratus lima puluh dua meter persegi) dengan sertifikat nomor 1144 atas nama pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Ida Sabrina binti Razali Ubit beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Ida Sabrina binti Razali Ubit harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah dan ibu kandung, suami, dan 3 anak pewaris masih hidup maka dengan demikian Pemohon I, II, dan III beserta 3 anak pewaris yang bernama Nurul Fathia binti Amroelloh, Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh, dan ada Shafa Zahirah binti

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amroelloh, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Ida Sabrina binti Razali Ubit (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan karena perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris yang bertujuan untuk pengurusan jual beli dan balik nama 1 (Satu) bidang tanah perkarangan seluas 352 m<sup>2</sup> ( tiga ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No 1144 tahun 2012 atas nama Ida Sabrina, sedangkan Ahli Waris dalam hal ini telah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap bahwa para Pemohon baik secara pribadi atau bersama-sama adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 R.Bg semua biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Pewaris (**Ida Safrina binti Razali Ubit**) pada tanggal 20 Februari 2022 di Gampong Uteunkot Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Ida Sabrina binti Razali Ubit, adalah sebagai berikut:
  - 3.1. Amroelloh bin Ilyas Yusuf (suami)
  - 3.2. Nurul Fathia binti Amroelloh (anak Perempuan Kandung)
  - 3.3. Nayla Ayesha Putri binti Amroelloh (anak perempuan Kandung)
  - 3.4. Nada Safa Zahirah binti Amroelloh (anak perempuan Kandung)
  - 3.5. Razali Ubit bin Ubit (ayah Kandung)
  - 3.6. Saudah Yusuf binti Yusuf (ibu Kandung)

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menunjuk para Pemohon atau salah satu ahli waris sebagaimana diktum angka 3 di atas untuk dapat mengurus balik nama dan jual beli sebidang tanah yang terletak di Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe seluas 352 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh dua meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 tahun 2012 atas nama Ida Sabrina untuk kepentingan Ahli Warisnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 *Hijriyah*, oleh kami Amrin Salim, S.Ag. M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. Ramli, M. H, dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hurriyah, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag. M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M. H**

**Hadatul Ulya, S.HI.,**

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hurriyah, S.Ag,**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	00,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)